



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 9 Pebruari 2021

Kepada Yth,

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai Kartanegara
6. Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
7. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
8. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-173/DINKES/065.11/02/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mempertimbangkan masing-masing :

- a. Perkembangan kasus COVID-19 yang masih meningkat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana berdasarkan data hingga hari ini telah terkonfirmasi 7.957 kasus positif yang terdiri dari 2.013 kasus aktif, 5.801 kasus sembuh, 143 kasus meninggal dunia serta terdapat kondisi dimana dalam dua minggu terakhir terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan sehingga berakibat pada meningkatnya tingkat hunian (*BOR : Bed Occupancy Ratio*) di Rumah Sakit yang hampir melampaui kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan :
 - Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 4 Pebruari 2021 tentang pengendalian, pencegahan dan penanganan wabah pandemi *Coronavirus Disease – 2019* (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Timur.
 - Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-334/DINKES/065.11/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-167/DINKES/065.11/02/2021 Tanggal 5 Pebruari 2021 Tentang Tindakanjnt Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengendalian, pencegahan dan penanganan wabah pandemi *Coronavirus Disease – 2019* (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Timur dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai upaya menekan laju perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung mulai tanggal **10 Pebruari 2021** sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Segala ketentuan yang telah diatur pada Surat Edaran Nomor : P-334/DINKES/065.11/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya penularan COVID-19 di lingkungan keluarga dan kerja (klaster keluarga dan perkantoran), maka selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk patuh dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, berupa :

- a. Bagi anggota keluarga yang menunjukkan gejala lekas lelah/nyeri otot/demam/batuk/pilek/sesak/hilang penciuman agar segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan atau Unit Pelayanan COVID-19 Rumah Sakit terdekat;
- b. Bagi anggota keluarga yang diwajibkan menjalani karantina oleh petugas kesehatan harus mematuhi semua protokol kesehatan dan tidak diperkenankan keluar dari tempat karantina serta berinteraksi secara fisik dengan anggota keluarga yang lain;
- c. Wajib menggunakan masker secara baik dan sesuai standar selama perjalanan dari/menuju rumah, selama berada di tempat kerja/fasilitas umum serta tidak menerima tamu yang tidak diketahui status kesehatannya;
- d. Wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di kendaraan selama perjalanan dari/menuju rumah dan selama berada di tempat kerja atau fasilitas umum;
- e. Hindari keluar rumah kecuali hanya untuk urusan penting/mencari nafkah;
- f. Hindari menghadiri kegiatan atau acara yang menghadirkan banyak orang (kerumunan massa);
- g. Hindari makan minum secara bersama dan saling berhadapan (jarak kurang 1,5 meter) baik di dalam maupun di luar rumah;
- h. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun/antiseptik (*hand sanitizer*); serta
- i. Segera mandi dan berganti pakaian setiap pulang kerumah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.SI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. *Arsip.*